



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 39/PK.01-BA/5203/2022 tanggal 15 Agustus 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, dengan susunan dan Personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Petikan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,

M. JUNAIDI

HOLIS ISKANDAR, S.H

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SUSUNAN DAN PERSONEL TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. TIM PENGARAH :

- a. Ketua Dr. M. Junaidi
- b. Wakil ketua H. Mulyadi, S.E
- c. Anggota
 - (1) Taharudin, S.H., MH
 - (2) Mulyadi, S.Pd., MM
 - (3) Tuti Herawati, S.Hi., MH

II. TIM PELAKSANA :

- a. Ketua : Lalu Adyar RA, S.Sos
- b. Sekretaris : Sri Sartika, S.Sos., M.Ak
- c. Anggota :
 - (1) Holis Iskandar, S.H
 - (2) Islahun Naili, S.Kom
 - (3) Roni Ardi Irmawan, S.AP
 - (4) Baiq Yulia Nurdiana, S.E
 - (5) Sri Indriani, S.E., M.Ak
 - (6) Yanti Supriatin, S.E
 - (7) Musifudin
 - (8) Hudzaifi, S.Kom
 - (9) Zuliyadi, S.H

- (10) Sahrul Hadi, S.Pd
- (11) Agus Budiman, S.Kom
- (12) Abdul Majid, S.Kom
- (13) Aula Hidayati, S.Ag
- (14) Rina Isyatin, S.P

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H